WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENGGUNAAN RUANG MILIK JALAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa jalan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi arus lalu lintas angkutan darat, perlu dijaga kelestariannya dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan dan menertibkan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan pada daerah sekitarnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Penggunaan Ruang Milik Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN PENGGUNAAN RUANG MILIK JALAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
4. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lhokseumawe.
6. Kepala KP2T adalan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lhokseumawe.
7. Instansi teknis adalah instansi/dinas yang diberi wewenang untuk menangani pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
8. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PU adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe.
10. Izin gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan Qanun atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperolehnya seseorang untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha.

13. Jalan adalan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14. Penggalian/pemotongan jalan adalah kegiatan yang sengaja dilakukan untuk penanaman jaringan pipa, kabel dan sejenisnya yang mengakibatkan rusaknya ruang milik jalan.
15. Pemotongan jalan adalah kegiatan pemotongan jalan secara vertikal dan horizontal.
16. Perbaikan jalan adalah perbaikan jalan untuk dikembalikan pada keadaan semula setelah dilakukan penggalian dan pemotongan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apa pun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial, politik atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian izin penggunaan ruang milik jalan adalah untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan ruang manfaat jalan.

Pasal 3

Tujuan pemberian izin penggunaan ruang milik jalan adalah untuk mewujudkan penataan pemamfaatan ruang manfaat jalan.

BAB III
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Kegiatan

Pasal 4

(1) Dengan nama Izin Penggunaan Ruang Milik Jalan diwajibkan izin atas kegiatan melakukan penggalian dan/atau pemotongan jalan untuk penanaman jaringan pipa, kabel dan sejenisnya.

(2) Objek kegiatan penggunaan ruang milik jalan meliputi:
a. Pengalian jalan;
b. Pemotongan Jalan; dan
c. Pengeboran jalan.

Bagian Kedua
Ketentuan Perizinan

Pasal 5

(1) Setiap orang atau badan yang melakukan penggalian dan/atau pemotongan jalan untuk penanaman pipa, kabel dan sejenisnya dalam Wilayah Kota Lhokseumawe wajib mendapat izin dari Walikota melalui KP2T.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Perizinan

Pasal 6

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pemilik atau penanggung jawab atau pengurus atau pengusaha wajib melengkapi berkas persyaratan sebagai berikut:
a. surat permohonan yang ditujukan kepada Walikota melalui KP2T;
b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
c. foto copy akta perusahaan bagi yang berbadan hukum;
d. foto copy SITU;
e. foto copy SIUP;
f. foto copy Izin Gangguan;
g. bukti pembayaram uang jaminan dari Bank; dan
h. rekomendasi teknis dari Dinas PU.

Bagian Keempat
Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 7

(1) Pemohon mengambil dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh KP2T.

(2) Apabila pengurusan izin dikuasakan, pemohon wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau pengusaha atau penanggung jawab.

(3) Formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua).

(4) Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon.

(5) Berkas yang dinyatakan lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut dengan membuat resi penerimaan berkas.

(6) Apabila berkas belum lengkap maka petugas akan mengembalikan berkas permohonan untuk dilengkapi.

(7) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KP2T menugaskan tim teknis dan/atau petugas untuk melakukan peninjauan.

(8) KP2T akan menerbitkan izin 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya rekomendasi teknis dari Dinas PU dan berkas dinyatakan lengkap.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 8

Izin dinyatakan berlaku selama kegiatan penggalian dan/atau pemotongan jalan untuk penanaman pipa, kabel dan sejenisnya masih dikerjakan sampai dengan selesai.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

(1) Pemilik atau penanggung jawab atau pengurus atau pengusaha berkewajiban:
a. mentaati segala ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang berlaku;

b. setiap penggalian dan/atau pemotongan jalan harus diperbaiki dan dikembalikan pada keadaan seperti semula;
c. menciptakan rasa aman, nyaman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat kegiatan dilaksanakan;
d. menggunakan lahan dan bangunan serta tempat yang dapat menampung seluruh kegiatan penggalian dengan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan lingkungan sekitarnya;
e. menyediakan tempat pembuangan limbah;
f. memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan.

(2) Pemilik atau penanggungjawab atau pengurus atau pengusaha berhak:
a. melakukan kegiatan sesuai izin yang diberikan;
b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kota untuk kelangsungan kegiatannya;

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

(1) Pemilik atau penanggung jawab atau pengurus atau pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi pencabutan izin.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala Dinas PU melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja;
b. apabila telah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengusaha belum mengindahkannya, Kepala Dinas PU dapat membekukan izin dan melaporkannya kepada Walikota melalui Kepala KP2T; dan
c. apabila telah dilakukan pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan pengusaha tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam peringatan tertulis maupun pembekuan, maka Walikota melalui Kepala KP2T mencabut izin yang bersangkutan dan melakukan penyegelan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua Ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan perizinan penggunaan ruang milik jalan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 October 2014

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA